



UNIVERSITAS INDONESIA


**IDE *CORRECTIONAL SPACE* TERKAIT DENGAN
KETERIKATAN RUANG, DIRI, DAN KUASA
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**


SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Arsitektur**

**VERARISA ANASTASIA UJUNG
0706269496**

**FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
DEPOK
JULI 2011**





UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Bapa, Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan saya anugerah berkuliah di Universitas Indonesia dan yang melimpahkan kasih, kekuatan, ide, semangat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat pada waktunya. Terimakasih telah memberikan saya peristiwa kecil dan besar, pelajaran mudah dan sulit khususnya dalam penyusunan skripsi ini, yang mengajarkan saya untuk bergantung penuh pada Tuhan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak, penyelesaian skripsi ini akan terasa sangat sulit. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Pembimbing skripsi, yang telah bersedia membimbing dan memberi pengarahan dengan sangat sabar dan tidak pernah lelah menyemangati kami anak-anaknya. Sungguh suatu anugerah bisa belajar banyak hal penting lewat pengalaman dan pengetahuan yang Bapak bagikan tentunya dengan cara Bapak yang unik. Terimakasih juga untuk kesediaan Bapak dan keluarga menerima kami untuk bimbingan skripsi di rumah.

[Bapak Yandi Andri Yatmo, S.T., M.Arch., Ph.D.]

2. Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik. Kalau ada kesempatan lagi, saya mau nyanyi lagi di depan Bapak dan Ibu. Hehe..

[Bapak Dr.-Ing. Ir. Dalhar Susanto dan Bu Ir. Herlily, MUD]

3. Narasumber serta pihak yang telah bersedia dan sabar memberikan izin, informasi, serta data yang saya butuhkan.

[Bang Iko, Bang Ando, Pak Garnadi, Pak Tonny, Donni, LP Cipinang, Kementrian Hukum dan HAM R.I, Perpustakaan Teknik, dan Perpustakaan Arsitektur]

4. Orangtua, adik-adik, dan keluarga besar yang senantiasa menyebutkan saya dalam doanya. Doa, semangat, perhatian, dukungan kalian tak ternilai harganya. Saya percaya, tiap saat Tuhan mengajarkan arti kasih melalui kehadiran kalian. Skripsi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan Papa, Mama, Adik-adik dan keluarga lainnya :').

[Bapak B. Ujung, Ibu N. Lumban Gaol, Ria, Devi, Arco, Kel. Besar Ujung-Lumban Gaol-Naingolan]

5. Teman-teman bimbingan skripsi yang begitu baik, saling menyemangati dan menolong satu sama lain. Terimakasih untuk segala dukungan, masukan, dan pengalaman bersama yang tak terlupakan saat kita: berdiskusi *bichu*; bergalau-ria; nonton OVJ bareng; nyanyi, ngedengerin, dan ngomentarin lagu Melati Suci dari versi yang berbeda; dan saling miskol buat bangunin (walau akhirnya selalu telat buat bimbingan). Terimakasih udah mau jadi wadah tumpahan segala emosi baik dan buruk, suka dan duka. Salam *bleketepe* selalu dan jangan lupa tetap *carry on!! :')*

[Safitri Kurniasari a.k.a Sunim dan Buyung Anggi]

6. Sahabat terkasih yang mengenal saya apa adanya, selalu mendengar, mendorong, menguatkan, dan memotivasi saya untuk tetap berjuang memberikan yang terbaik dalam iman, pengharapan, dan kasih. *These words mean nothing to what my heart speaks. *Phi 1:3 I thank my God in all my remembrance of you.* :')

[Victor, Lucy, Eric, Jevon, Ka'Ito, Togi, Jokris, Pengurus dan PKK POFTUI, Aci, Isfa, Valen, dan Emma]

7. Kelompok Kecil (PKK terkasih yang senantiasa mau mendengar, mendorong dan menguatkan di saat sulit. Terimakasih ka udah jadi sahabat buat gue ☺, TKK untuk segala kebaikan dan dorongan semangat selama ini, dan AKK yang begitu kukasihi :'))

[Ka'Lita, Arga, Wulan, Cindy, Lala, Siska, Rana, Yovine, Gita]

8. Teman-teman yang luar biasa mewarnai kehidupan arsitektur UI sejak zaman *'hey, maba-maba lain...'* hingga kini sudah ada yang melepas lajangnya. Terimakasih untuk segala sesuatu yang sudah *dishare* selama ini. Kalian begitu ajaiiph!

[Arsitektur UI Angkatan '07]

9. Yang memotivasi dan memberi saya masukan literatur dan informasi dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk segala kemurahan hati kalian.


[Mba Diah a.k.a *Daia*, Ka'Ocha, dan Mba Uci]

10. **[Siapapun dan apapun yang sudah Tuhan pakai untuk kebaikan dan menggenapi rencana-Nya...to God be the glory!!]**

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saya memohon maaf apabila ada isi yang kurang berkenan bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk kebutuhan pengembangan ilmu dikemudian hari. Terima Kasih.

Depok, 08 Juli 2011

Penulis



ABSTRAK

Nama : Verarisa Anastasia Ujung
Program Studi : Arsitektur
Judul : Ide *Correctional Space* Terkait dengan Keterikatan Ruang, Diri, dan Kuasa dalam Lembaga Pemasyarakatan

Ruang sebagai wadah representasi kuasa dan respon akan penyimpangan perilaku diri merupakan ide besar dalam skripsi ini. Sebab, ruang merupakan dimensi kehidupan sosial dan elemen penting terkait dengan kuasa dan pengawasan sosial. Ruang dengan fungsi dan karakteristik terkait ide tersebut didefinisikan sebagai *correctional space*. Pada dasarnya, *correctional space* merupakan solusi ruang akan kebutuhan penghukuman, pengawasan serta koreksi terhadap penyimpangan yang dipahami sebagai tindakan kriminal. Sehingga, skripsi ini berfokus dalam konteks keterikatan ruang, diri, dan kuasa dalam ide koreksi.

Kuasa yang direpresentasikan dalam *correctional space* berlaku melalui aspek spasial dan sosial dalam bentuk institusi yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan. Studi kasus yang dibahas adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan melalui kuasa pendisiplinan dan toleransi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space* dikarakterisasi oleh sistem relasi, interaksi, kontak, dan toleransi antar penyelenggara kuasa terhadap warga binaan. Maka, penting untuk membahas bagaimana kuasa pendisiplinan dan toleransi dipahami secara ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space*. Temuan skripsi ini diharapkan dapat memberi pengertian spasial terkait penerapan *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci:

Correctional, ruang, diri, kuasa, toleransi, institusi, pemasyarakatan

ABSTRACT

Name : Verarisa Anastasia Ujung
Study Program : Architecture
Title : Idea of Correctional Space Related to Constitution of Space,
Body, and Power in Penitentiary

Space as the representation of power and response of disorder behavior is a central idea of this study. That's because of space is related to social life dimension and an important element in the constitution of power and social control. Space that consist of the function and characteristic according to those idea is defined as a correctional space. Basically, correctional space is the space solution with the aim of punishment, control and correctional action for the opposite behavior which is considered as a crime. That's why the study is focusing in the context of space, body, and power through correctional idea.

Power which represented in correctional space applied through spatial and social aspect in institution which considered as a penitentiary. This case studied in Penitentiary of Cipinang in which applied the control and development system through disciplinary power and toleration. Penitentiary as a correctional space is characterized by the system of relation, interaction, contact, and toleration between stake-holder and inmate. That's why, it's important to study how disciplinary power and toleration has been considered spatially in penitentiary as the correctional space. As the result, this study may contribute in spatial understanding of the implementation of correctional space in Penitentiary.

Key words:

Correctional, space, body, power, toleration, penitentiary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Pembatasan Masalah	3
1.5 Metode Pembahasan.....	3
1.6 Urutan Penulisan	3
2. IDE <i>CORRECTIONAL SPACE</i> TERKAIT DENGAN	
 KETERIKATAN RUANG, DIRI, DAN KUASA	5
2.1 Ruang, Diri, dan Kuasa	5
2.1.1 Ruang, Diri, dan Kuasa: Kaitannya dengan	
Perilaku Disorder dan Tindakan Kriminal	7
2.1.2 Mengidentifikasi <i>Correctional Space</i>	
Melalui Perkembangan <i>Correctional System</i> dalam	
Penghukuman akan Tindakan Kriminal.....	11
2.2 Lembaga Pemasarakatan sebagai	
<i>Correctional Space</i>	14
2.2.1 Memahami Lembaga Pemasarakatan sebagai	
<i>Total Institution</i>	16
2.2.2 Memahami Lembaga Pemasarakatan sebagai	
<i>Correctional Society</i>	18
3. IMPLEMENTASI <i>CORRECTIONAL SPACE</i> DALAM	
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG.....	23
3.1 Ruang dan Fungsi LP Kelas I Cipinang.....	23
3.2 Implementasi Ide <i>Correctional Space</i> dalam LP Kelas I	
Cipinang terkait Toleransi.....	41
4. KESIMPULAN.....	45
DAFTAR REFERENSI	48


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Skema Penerapan Ide <i>Correctional</i> terkait Ruang, Diri, dan Kuasa Pendisiplinan	7
Gambar 2.2.	Skema Identifikasi Ruang berdasarkan Tindakan Kriminal sebagai sebuah <i>Event</i>	9
Gambar 2.3.	Skema Identifikasi Ruang berdasarkan Dampak yang ditimbulkan	11
Gambar 2.4.	Eksekusi Hukuman Periode Abad 17.....	14
Gambar 2.5.	Perkembangan Basis Penghukuman.....	14
Gambar 2.6.	Skema Perkembangan Basis Penghukuman terkait Ruang, Diri, dan Kuasa	14
Gambar 2.7.	Skema Penerapan Ide <i>Correctional Space</i> dalam Lembaga Pemasyarakatan terkait Ruang, Diri, dan Kuasa Pendisiplinan	22
Gambar 3.1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	23
Gambar 3.2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terhadap Dimensi Kehidupan Kota.....	24
Gambar 3.3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang merupakan Bagian dalam Dimensi Kehidupan Kota.....	25
Gambar 3.4.	Fungsi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	26
Gambar 3.5.	Ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	26
Gambar 3.6.	Fungsi Administrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	27
Gambar 3.7.	Perbandingan Penyelenggara Administrasi dengan Pengawasan dalam Fungsi Administrasi	28
Gambar 3.8.	Ruang bagi Fungsi Administrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	28

Gambar 3.9. Fungsi Pelayanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	29
Gambar 3.10. Ruang bagi Fungsi Pelayanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	30
Gambar 3.11. Ruang Fungsi Pelayanan Kesehatan dan Beribadah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	30
Gambar 3.12. Perbandingan Penggunaan Ruang dalam tahapan Proses Pemasyarakatan terkait dengan Kontak.....	31
Gambar 3.13. <i>Correctional System</i> dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	32
Gambar 3.14. Fungsi Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	32
Gambar 3.15. Penggunaan dan Pergerakan dalam dan melalui Ruang bagi Warga Binaan Tahapan Awal	33
Gambar 3.16. Ruang bagi Tahapan Awal	34
Gambar 3.17. Warga Binaan yang diperbantukan dalam Fungsi Administrasi LP Kelas I Cipinang	35
Gambar 3.18. Penggunaan Ruang bagi Tahapan Lanjutan dan Akhir.....	36
Gambar 3.19. Karakteristik <i>Correctional Space</i> dalam <i>Correctional System</i>	37
Gambar 3.20. Koridor sebagai Ruang Sirkulasi Warga Binaan dan Penyelenggara Pengawasan.....	38
Gambar 3.21. <i>Disciplinary Space</i> dalam LP Cipinang	39
Gambar 3.22. Kegiatan Warga Binaan dalam BLK	40
Gambar 3.23. Perbandingan Penggunaan Ruang dalam Tahapan Proses Pemasyarakatan	41
Gambar 3.24. <i>Production Space</i> dalam LP Cipinang	43
Gambar 3.25. Integrasi antar Elemen dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.....	44
Gambar 4.1. Skema Deskripsi Kesimpulan Akhir	47

DAFTAR ISTILAH

<i>Correctional</i>	: yang memperbaiki (menunjukkan kata sifat)
<i>Disciplinary</i>	: Pendisiplinan
<i>Enclosure</i>	: Ketertutupan
<i>Power</i>	: Kuasa
<i>Production</i>	: Produksi
<i>Punishment</i>	: Hukuman
<i>Society</i>	: Masyarakat
<i>Space</i>	: Ruang



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Space is obviously an important element in the constitution of power and social control, and is always, in part, a reflection of spatial relations.” (Soja, 1989 dalam Heckenberger, 2005, h.25). Ruang berkaitan dengan kuasa dan pengawasan sosial sebab ruang merupakan dimensi kehidupan sosial. Kesadaran akan ruang sebagai elemen penting dalam pengejawantahan kuasa dan pengawasan sosial (Soja, 1989) tidak terlepas dari kesadaran akan ruang sebagai dimensi kehidupan sosial (Kelling, 1996). Ruang sebagai dimensi kehidupan sosial diatur oleh suatu sistem yang bekerja terhadap diri manusia dalam masyarakat.

Dimensi kehidupan sosial berjalan sesuai dengan *order* yang dikendalikan melalui sistem yang bekerja tersebut. Sistem yang bekerja dalam ruang berkaitan dengan kontrol terhadap perilaku dan tindakan seseorang maupun kelompok. *“When an individual or group controls a setting, many aspects of behavior become ordered, including choice of activities, access to resources, and behavioral customs.”* (Gifford, 1997, h.135). Berdasarkan hal tersebut, sistem akan memberi *order* terhadap perilaku dan tindakan manusia apabila manusia tersebut juga memiliki pemahaman dan kontrol terhadap sistem tersebut. Sehingga, sistem yang bekerja merupakan sistem relasi (Spring, 1989) yang melibatkan ruang, diri, waktu serta kuasa. Ruang, diri, waktu dan kuasa saya interpretasikan sebagai suatu *setting* (Gifford, 1997) yang tidak terlepas dari kontrol seperti yang dikemukakan Heckenberger (2005) di atas.

Bagaimana *order* bekerja dalam sistem mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dalam kesehariannya. *‘A place for everything and everything in its place’* merupakan deskripsi mengenai *order* yang dikemukakan oleh McCoy (1986). Segala sesuatu termasuk perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ruangnya mengidentifikasi suatu penyimpangan dari sistem yang ada (McCoy, 1986 dalam Kelling, 1996).

Penyimpangan terhadap kuasa dari suatu order dalam dimensi kehidupan sosial dapat diresponi pula dengan kehadiran fungsi dan karakteristik ruang. Sebab ruang adalah wadah representasi dari kuasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Dovey (1999) yang menyatakan kuasa dapat diwujudkan melalui program, teks dan tempat. Oleh sebab itu, ruang memiliki karakteristik dan fungsi yang dapat mempengaruhi kondisi, diri, dan nilai di mana kuasa tersebut dijalankan (Hirst,2005).

Kebutuhan akan *correctional space* sebagai respon terhadap penyimpangan akan order tersebut tidak terlepas dari *correctional power* yang bekerja terhadap diri manusia. *Correctional space* ini merupakan representasi kuasa baik secara langsung maupun dalam sistem. Sehingga, secara sederhana, *correctional space* ini perlu dipahami kaitannya dengan keterikatan ruang, diri dan kuasa.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, kehadiran *correctional space* sebagai sebuah institusi adalah penting mengingat pengawasan dan pembinaan terhadap diri pelaku penyimpangan *order* dalam masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental. Institusi dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah penghukuman yang mengimplementasi ide *correctional space*. Maka, hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu: **sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan dapat mengimplementasi fungsi dan karakteristik *correctional space* terkait dengan kuasa pendisiplinan?**

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji implementasi fungsi dan karakteristik *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan kaitannya dengan kuasa pendisiplinan. Penulisan ini pun diharapkan dapat memberi gambaran secara umum akan kebutuhan terkait ruang, diri dan kuasa bagi sistem pengawasan dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.4 Pembatasan Masalah

Tulisan ini akan membahas seputar keterikatan ruang, diri, dan kuasa dalam konteks sistem pengawasan dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembahasan mengenai Lembaga Pemasyarakatan juga dibatasi pada fungsinya sebagai wadah yang mengimplementasi ide *correctional space*. Dengan demikian, penjelasan di setiap bab akan membahas keterikatan ruang, diri dan kuasa dalam *correctional space*. Pembahasan akan kebutuhan *correctional space* ini hadir dalam konteks ruang, diri, dan kuasa kaitannya dengan identifikasi tindakan kriminal dalam masyarakat.

1.5 Metode Pembahasan

Metode yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan kajian teori-teori dari studi literatur mengenai hal-hal yang terkait dengan *correctional space* yang mengimplementasi kuasa. Kemudian, untuk memperoleh gambaran mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang mengimplementasi *correctional space*, dilakukan studi kasus terhadap salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Metode yang pertama adalah pengamatan langsung terhadap pengadaan, penyusunan dan penggunaan ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan ini. Kemudian, metode yang kedua adalah wawancara dengan penyelenggara fungsi pengawasan dan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

1.6 Urutan Penulisan

Adapun urutan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode pembahasan, dan urutan penulisan.

BAB 2 **IDE *CORRECTIONAL SPACE* TERKAIT DENGAN RUANG, DIRI, DAN KUASA**

Membahas keterikatan ruang, diri, dan kuasa kaitannya dengan tindakan kriminal dan sistem penghukuman dalam wadah *correctional space*. Kemudian hal tersebut dibahas dalam wadah Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, bagian ini juga berisi kesimpulan awal penulis dari kajian teori yang telah dipaparkan.

BAB 3 **IMPLEMENTASI *CORRECTIONAL SPACE* DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG**

Berisi deskripsi tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang beserta pembahasan yang didasari dan dikaitkan dengan teori yang telah dibahas pada bab dua. Selain itu, terdapat pula kesimpulan awal penulis berisi sintesis antara studi literatur dan studi kasus.

BAB 4 **KESIMPULAN**

Berisi kesimpulan tentang peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space* yang mengimplementasi kuasa pendisiplinan berdasarkan temuan dan kajian dari studi literatur dan studi kasus.

BAB 2

IDE *CORRECTIONAL SPACE* TERKAIT DENGAN KETERIKATAN RUANG, DIRI, DAN KUASA

Ruang memiliki karakteristik dan fungsi yang dapat mempengaruhi kondisi, diri, dan nilai di mana kuasa dijalankan (Hirst, 2005). Karakteristik dalam ruang dapat menunjukkan secara kualitatif apa kondisi yang sedang terjadi serta bagaimana keseharian dan perilaku diri dalam masyarakat.

Hal ini didukung oleh pendapat Kelling (1996) yang menyatakan kualitas tersebut berkaitan dengan kuasa pada sistem *order* yang bekerja dalam ruang. Sehingga, memahami ruang berarti juga memahami kuasa dari suatu *order* dalam dimensi kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan antara ruang, diri, dan kuasa.

Penyimpangan terhadap kuasa dari suatu *order* dalam dimensi kehidupan sosial dapat diresponi pula dengan kehadiran fungsi dan karakteristik ruang. Sebab ruang adalah wadah representasi dari kuasa, maka ide *correctional space* merupakan salah satu respon terhadap penyimpangan *order* yang dilakukan oleh diri manusia. *Correctional space* merupakan solusi ruang akan kebutuhan pengawasan dan koreksi akan diri manusia. Ide mengenai *correctional space* sangat berkaitan dengan praktek sosial yang dilakukan oleh diri manusia dalam suatu sistem yang bekerja. Sehingga, memahami *correctional space* berarti juga memahami kaitannya dengan keterikatan ruang, diri, dan kuasa.

2.1 Ruang, Diri, dan Kuasa

Ruang dikarakterisasi oleh perilaku dan tindakan diri. Sebab, pada dasarnya diri manusia terkait dengan penempatannya dalam ruang, pergerakannya melalui ruang, penggunaan akan ruang serta interaksi spasial antar pengguna ruang. Sehingga, kaitan antara *correctional space* dengan diri manusia dalam dimensi kehidupan sosial merupakan hal yang penting untuk dipahami.

He (The human being) marks it's presence on those ritual occasions that lift life above the ordinary and so force him to an awareness of life's values, including those manifest in space. (Tuan, 1977, h.36-37).


Dalam hal ini membahas ruang kaitannya dengan perilaku manusia. Kehadiran manusia sebagai objek dalam ruang, mengalami ruang, dan mengkonstruksi sebuah kenyataan dalam ruang (Tuan, 1977) dalam rangka mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan. Diri dan nilai-nilai yang terelaborasi dalam ruang merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, pengalaman, perilaku dan tindakan diri dapat Sehingga, segala sesuatu yang termanifestasi dalam *correctional space* ada kaitannya dengan bagaimana diri memahami makna dan sistem nilai yang melingkupinya.

Memahami ruang berarti juga memahami sistem relasi (Spring, 1989) yang bekerja. Dalam sistem tersebut, terdapat suatu basis yang mengontrol relasi antara ruang, diri dan nilai yaitu kuasa. "*Power is the ability ... to define and control circumstances and events so that one can influence things to go in the direction of one's interests.*" (Rorty, 1992 dalam Dovey, 1999, h. 9)

Sederhananya, *correctional space* merupakan representasi dari *correctional power*. Diri sebagai objek atas kuasa, kondisi serta *event* yang terjadi dikontrol oleh kuasa yang mengarahkan pada suatu basis *order* tertentu. Sehingga, kuasa dalam *correctional space* berkaitan dengan *order* yang berlaku. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa *correctional space* merupakan salah satu respon terhadap penyimpangan *order* yang dilakukan oleh diri manusia. *Correctional space* merupakan solusi ruang akan kebutuhan pengawasan dan koreksi akan diri manusia yang berbasiskan sistem kuasa dalam *ordernya*.

Secara khusus, kuasa yang bekerja dalam *correctional space* merupakan kuasa yang bentuknya mengarahkan atau memberikan orientasi (Dovey, 1999) yang jelas terhadap *order* yang berlaku. Kuasa dalam *correctional space* merupakan kuasa yang diterapkan melalui aspek spasial dan sosial dalam bentuk institusi (Dovey, 1999). Dalam hal ini, institusi yang menerapkan *correctional space* sebagai fungsi dan karakteristik ruangnya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Untuk memahami Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menerapkan

ide *correctional space* tentunya tidak terlepas dari pemahaman akan keterikatan ruang, diri dan kuasa yang bekerja.



Gambar 2.1 Skema Ide *Correctional Space* terkait dengan Keterikatan Ruang, Diri, dan Kuasa

2.1.1 Ruang, Diri, dan Kuasa: Kaitannya dengan Perilaku *Disorder* dan Tindakan Kriminal

Kuasa dalam ruang menjadi issue yang penting terkait dengan konteks kuasa yang orientasinya terhadap normalisasi dan penanganan akan penyimpangan *order* yang terjadi.

Power operates through social and spatial practises and is embedded in institutions. It is called 'disciplinary power' because it operates through regimes of normalization and the eradication of deviance. (Foucault dalam Dovey, 1999, h.19).

Lebih tepatnya lagi, kuasa pendisiplinan yang bekerja merupakan respon yang dilakukan untuk menormalisasikan serta memberantas penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan terhadap *order* yang terjadi dipahami sebagai perilaku dan tindakan diri yang berkaitan dengan dimensi kehidupan sosial. Tindakan ini secara

substansial merupakan tindakan kriminal yang muncul dari perilaku *disorder*. Untuk memahami lebih lanjut mengenai implementasi *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu pula memahami perilaku diri dan tindakan kriminal yang pada prakteknya akan dikoreksi.

Tindakan kriminal dipicu oleh perilaku *disorder*. “*What is disorder? In its broadest social sense, disorder is incivility, boorish and threatening behaviour that disturbs life, especially urban life.*” (Kelling, 1996, h.14). Dalam buku *Fixing Broken Windows*, perilaku *disorder* ini dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang minor hingga tindakan kriminal yang tergolong serius. *Disorder* dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang menyimpang dan mengganggu kehidupan personal maupun publik. Namun, yang menjadi masalah bukanlah kondisinya melainkan perilakunya yang melanggar hukum (Kelling, 1996). Sehingga, dalam memahami perilaku tentunya tidak terlepas dari memahami aktor (diri) yang terlibat dalam lingkungan masyarakat.

Dalam tindakan kriminal tentu saja ada aktor yang terlibat. Pelaku dan korban merupakan aktor yang terlibat secara langsung dalam konflik dalam konteks tindakan kriminal. Kedua belah pihak memiliki karakteristik serta identitas masing-masing. Hal ini menjadi faktor yang penting untuk dipahami sebab berhubungan dengan perubahan pengalaman ruang akibat perilaku dan tindakan kriminal tersebut.

Untuk memetakan ruang diri pelaku lebih lanjut, maka perlu dilakukan identifikasi ruang berdasarkan tindakan kriminal tersebut dari dua buah aspek. Aspek tersebut yaitu berdasarkan tindakan kriminal sebagai sebuah *event* serta tindakan kriminal dari dampak yang ditimbulkannya terhadap ruang.

- a. Mengidentifikasi *Correctional Space* melalui Tindakan Kriminal sebagai Sebuah *Event*

As George Kelling (1987) has pointed out, whereas crime are mainly events or acts which occur in specific time and place, disorder constitutes a condition. It represents not so much a direct confrontation between an


individual victims and offender, but an ongoing process which affects neighbourhood. (Mattehws, 2001, h.14)

Tindakan kriminal sebagai sebuah *event* (Matthews, 2001) berhubungan dengan konsep *causal criterion* dan *spatiotemporal criterion* yang dikemukakan oleh Davidson (wikipedia, 2011). Penyebab serta akibat yang melibatkan beberapa aktor (*causal criterion*) dalam tindakan kriminal sebagai *event* ini terjadi dalam dimensi ruang dan waktu yang spesifik (*spatiotemporal criterion*).

Hal tersebut berkaitan dengan jenis (substansi) dan tingkat kriminalitas yang beragam. Sehingga, tiap tindakan kriminal berlangsung dalam dimensi ruang dan waktu yang spesifik. Mengidentifikasi tindakan kriminal sebagai sebuah *event* tidak terlepas dari mengidentifikasi jenis (substansi) dan tingkat kriminalitas sesuai dengan *order* yang berlaku.

Ruang dan waktu yang spesifik yang berlangsung dalam *event* tersebut berkaitan dengan aktor yang terlibat serta substansi tindakan kriminal yang dilakukan. Semuanya itu merupakan faktor yang saling mempengaruhi dan membantu kita mengidentifikasi ruang dan pengalaman akan ruang yang turut terkena pengaruh. Berdasarkan faktor tersebut, maka pemahaman akan fungsi dan karakteristik *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah tidak terlepas dari pemahaman akan jenis dan substansi tindakan yang ditangani. *Correctional space* pada akhirnya tidak berlaku umum dan dalam tingkatan yang sama untuk seluruh jenis tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan tindakan itu sendiri merupakan *event* yang berlangsung spesifik dan dalam ruang dan waktu yang spesifik dengan kriteria dan substansi yang sangat mungkin berbeda.

Berikut adalah skema penggambaran faktor-faktor yang terkait dalam identifikasi ruang berdasarkan tindakan kriminal sebagai sebuah *event*:



Gambar 2.2 Skema Identifikasi Ruang berdasarkan Tindakan Kriminal sebagai Sebuah *Event*

- b. Mengidentifikasi *Correctional Space* melalui Tindakan Kriminal berdasarkan Dampak yang ditimbulkan terhadap Ruang.


Dampak yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal merupakan suatu resiko yang mempengaruhi sistem yang bekerja bukan hanya dalam kehidupan personal melainkan juga publik.

...such a crime may have a grave impact not only on the victim and his or her family and friends, but upon the larger community as well. The raping and killing of a young child is not only unspeakably tragic for the child, her family, and relatives, but it shatters the social bonds among neighbors by making them fearful of each other and any strangers they encounter. Disorderly behavior as well may take on added significance because of its impact on the life of a community. (Kelling, 1996, h.30).

Pengaruh dari kondisi *disorder* yang memicu tindakan kriminal seperti di atas dapat mengindikasikan kualitas kehidupan suatu lingkungan masyarakat tertentu. Selain itu, kehidupan suatu kota dapat dikarakterisasi berdasarkan kehadiran aktor-aktor tindakan kriminal dalam masyarakat. *“Urban life is characterized by the presence of many strangers, and in such circumstances citizens need minimum levels of orders.”* (Kelling, 1996, h.14). Sehingga, dampak tindakan kriminal ini mencakup ruang personal dan publik.

Bahkan, kondisi *disorder* ini dapat sangat mungkin menjadi *central issue* dalam sebuah kota atau ruang lingkup sosial. Hal ini disebabkan karena memang tindakan kriminal merupakan praktek ilegal yang menyerang dan mengganggu sistem kehidupan sebuah lingkungan masyarakat. *“Emile Durkheim defines crime as ‘all kinds of attack against the way of living as a society’.”* (Kara, 2001, h. 3)

Identifikasi tindakan kriminal berdasarkan dampak yang ditimbulkan kaitannya dengan ruang diri pelaku tindakan tersebut lebih spesifik dapat dipahami dalam konteks sosial masyarakat. Tindakan kriminal berdampak dalam kondisi, kualitas, dan karakteristik ruang kehidupan lingkungan masyarakat yang lebih luas (Newsday,1994 dalam Kelling, 1996). Sehingga, berdasarkan hal ini terdapat perubahan kualitas dan karakteristik ruang personal dan publik yang digambarkan melalui skema di bawah ini:



Gambar 2.3 Skema Identifikasi Tindakan Kriminal berdasarkan Dampak yang ditimbulkan.

Sehingga, berdasarkan dua aspek identifikasi di atas, dapat disimpulkan dua hal terkait dengan identifikasi *correctional space*, yaitu:

1. Fungsi dan karakteristik *correctional space* memperhatikan jenis dan tingkatan substansi tindakan kriminal yang berlangsung spesifik sebagai suatu *event*. Hal ini terkait dengan *correctional system* yang diberlakukan atas diri dan ruang diri.
2. Fungsi dan karakteristik *correctional space* juga memperhatikan *correctional system* yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sistem koreksi yang berlaku bukan hanya terhadap dimensi personal melainkan terhadap nilai dalam dimensi kehidupan sosial.

2.1.2 Mengidentifikasi *Correctional Space* melalui perkembangan *Correctional System* dalam Penghukuman akan Tindakan Kriminal.

Crime can be defined as "an illegal action, which is considered harmful and dangerous for the society and be punished by the law regulations" (Ana Britannica, 1994, h. 370).

Apapun substansinya, pelaku tindakan kriminal ini harus dihukum melalui proses yang legal. Proses hukum ini merupakan respon legal terhadap pelaku


tindakan kriminal oleh sistem regulasi yang ada. Memahami sistem regulasi yang ada adalah hal yang penting sebab berkaitan dengan batasan-batasan yang dikenakan sebagai konsekuensi terhadap pelaku tindakan kriminal yang melanggar hukum ini.

The preoccupation of each part of this “system” was a process: arrest for police, plea bargaining and case processing by prosecutors, interviewing probationees and parolees for correction, and holding prisoners for jails and prisons. (Kelling, 1996, h.238).

Proses ini tentunya dijalankan oleh aktor-aktor yang terlibat secara profesional. Aktor-aktor tersebut menjalankan sistem regulasi yang berlaku sebagai respon terhadap tindakan kriminal ini. Identitas dan peranan aktor dalam sistem ini dijalankan sesuai dengan ‘kuasa’ yang *authentic* sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bentuk dan teknis penghukuman yang dikenakan disesuaikan dengan ukuran formal terhadap individu yang berlaku kriminal. *“Police and criminal justice agencies use formal measures of demand based on judgements of crime seriousness that are intuitively reasonable and supported by sophisticated research.”* (Kelling, 1996, h.36). Pendekatan yang dilakukan dalam proses ‘menghukum’ tindakan kriminal ini mengalami perkembangan di masing-masing budaya dan era.

Pada periode klasik sekitar abad 17, tindakan kriminal dianggap sebagai sebuah tindakan yang harus diproses dan dieksekusi secara fisik di hadapan publik. Eksekusi hukuman fisik yang dilakukan adalah sejenis penganiayaan, penyiksaan dan kekerasan terhadap fisik pelaku tindakan kriminal ini. Pada periodisasi ini hukuman fisik merupakan hukuman yang legal dilakukan secara *ceremonial* di hadapan publik sebagai saksinya. Dalam sudut pandang yang lain, tindakan legal sebagai bentuk ‘punishment’ di hadapan publik ini juga mengekspresikan suatu sistem ‘kekuasaan’ yang dapat dengan legal dibuktikan di hadapan publik (Garland, 1990). Hal ini secara politis menunjukkan adanya tingkat kekuasaan dalam konteks hukum untuk mempertahankan order .




Gambar 2.4 Eksekusi Hukuman Periode Abad 17

Berdasarkan gambaran di atas, maka pada abad 17 tersebut, *correctional system* yang berlaku secara fisik mengoreksi pelaku dan mempengaruhi sistem nilai dalam ruang publik secara langsung. *Correctional space* menjadi sangat transparan bagi kehidupan publik sehingga kuasa yang bekerja dalam sistem tersebut secara lugas dapat mempengaruhi sistem nilai dalam dimensi kehidupan sosial.

Namun, di akhir abad 18, sistem penghukuman akan tindakan kriminal ini tidak lagi merupakan sistem terbuka dengan basis penganiayaan fisik. Sebab, sistem ini diperhadapkan dengan ketidak-presisiannya dengan fungsi dari ‘punishment’ itu sendiri. Sehingga, bentuk ‘punishment’ yang berlaku kemudian di periode modern adalah dengan sistem tertutup yang kita kenal dengan penjara. Sistem tertutup yang dimaksud adalah secara spasial (keruangan) dan disiplin kontrol yang tertutup pula (Foucault, 1977).

Berdasarkan penjelasan umum mengenai proses penanganan kasus tindakan kriminal di atas, maka terlihat adanya perkembangan basis penghukuman terhadap tindakan kriminal. Penghukuman tersebut pada akhirnya berubah bukan hanya basisnya tetapi juga domainnya (daerah kekuasaan). Domain tersebut berkaitan dengan ruang diri objek penghukuman. Ruang diri yang dimaksud ini berkaitan dengan teritori (Gifford, 1997) serta kontrol (Lyon, 2001) terhadap ruang dalam waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, saya berusaha memetakan

perubahan ruang diri objek penghukuman terkait dengan penanganan hukum akan tindakan tersebut.



Gambar 2.5 Perkembangan Basis Penghukuman



Gambar 2.6 Skema Perkembangan Basis Penghukuman terkait Ruang, Diri, dan Kuasa

Perubahan *correctional system* dan ruang diri objek penghukuman ini memperlihatkan pada akhirnya ada proses yang digerakkan oleh suatu sistem kuasa (Foucault, 1977) yang bekerja secara legal dan diatur oleh sebuah institusi (lih. Gambar 2.4). Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menerapkan *correctional system* ini berlangsung dengan sistem kuasa. Sistem kuasa yang dimaksud merupakan suatu mekanisme yang dijalankan dengan basis dominasi terhadap pelaku tindakan kriminal.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Correctional Space*

Dominasi ini merupakan representasi dari kuasa yang bekerja atas tubuh manusia. Tubuh manusia menjadi objek dominasi baik penempatannya dalam

ruang, pergerakannya melalui ruang, penggunaan akan ruang serta interaksi spasial antar pengguna ruang.

Dominasi yang bekerja dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space* memperlakukan tubuh manusia yang menjadi objek dan target dari kuasa didominasi bukan hanya dari segi fisik: bahasa tubuh, pergerakan, ataupun perilakunya melainkan lebih kepada segi ekonomi: efisiensi dari pergerakannya (Foucault, 1977). Sisi ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana bukan hanya tubuh tetapi juga semua elemen (Foucault, 1977) yang dikendalikan (*docility*) serta diberdayakan (*utility*) oleh kuasa dalam penghukuman. Oleh sebab itu, dalam sistem *punishment* yang berlaku, kuasa mendominasi bukan hanya terhadap fisik tubuh manusia melainkan juga sisi fungsionalnya.

These techniques, which have given an opportunity to fastidious control of the body actions, have provided a continuous existence for the power of these actions and have given them a “compliance-usefulness” relation that could be defined as disciplines. (Foucault, 1977, h. 126).

Lebih spesifik lagi, kuasa dalam pengawasan fungsional dan aktifitas tubuh sebagai objeknya diterapkan dengan teknik kuasa pendisiplinan. Kuasa pendisiplinan bertujuan bukan hanya meningkatkan kemampuan dan kapasitas tubuh (*usefulness*) melainkan juga menjadikan individu yang patuh dan penurut (*compliant*). Cara kerja kuasa pendisiplinan ini berkaitan dengan bagaimana tubuh manusia masuk dan didistribusi ke dalam ruang. Dalam proses distribusi pelaku tindakan kriminal mulai dari ditangkap, diinvestigasi kemudian ditahan (Kelling, 1996), kuasa pendisiplinan bekerja atas tubuh dan ruang diri mereka.

Menurut Foucault (1977), dalam kuasa pendisiplinan terdapat satuan dari tiap instrumen, teknik, prosedur, tingkatan pengaplikasian, target serta teknologi yang mendukungnya. Keseluruhan elemen tersebut berintegrasi dalam ruang dan tempat yang telah terdefinisi sebagai domain dari penghukuman yang berlaku. Integrasi dari elemen tersebut diupayakan agar individu yang dikendalikan, dimanfaatkan, diubah, dan dikembangkan (Foucault, 1977) tersebut dapat mengenali dan bertindak sesuai order. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan seperti yang dikemukakan oleh Lyon (2001) dalam domain penghukuman.

Sesuai dengan pendapat Foucault (1977): “...and it may be taken over either by ‘specialized’ institutions (the penitentiaries or ‘houses of correction’...)”, elemen dalam kuasa pendisiplinan tersebut diimplementasikan oleh suatu institusi yang khusus sesuai dengan konteksnya sebagai ‘houses of correction’ (Foucault, 1977). Dengan kata lain, Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correction space* merupakan wadah yang mengimplementasi mekanisme kuasa tersebut untuk memenuhi fungsi penghukuman yang lebih presisi dengan konteks masyarakat abad ini.

2.2.1 Memahami Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Total Institution*

Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space* dikarakterisasi oleh esensi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sebagai sebuah *total institution*. “A total institution may be defined as a place of residence and work where a large number of like-situated individuals cut off from the wider society for an appreciable period of time together lead an enclosed formally administered round of life” (Goffman, 1961). Kemudian, Goffman (1961 dalam Gillespie, 2004) menambahkan beberapa hal berikut yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah *total institution* yang juga menunjukkan karakteristik *correctional space*:

- Seluruh aspek kehidupan diatur dalam tempat yang sama dan di bawah otoritas tunggal yang sama.
- Setiap fase dalam kegiatan sehari-hari anggotanya dilakukan dalam kumpulan yang luas tergabung dengan anggota lain yang dikondisikan melakukan hal yang sama bersama-sama.
- Seluruh fase dalam kegiatan sehari-hari disusun dan dijadwalkan serta dilaksanakan dalam ruang tunggal yang mendukung tercapainya tujuan dasar dari lembaga tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi dari ‘punishment’ dijalankan dalam fungsinya yang berikut yaitu fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan dan pembinaan merupakan bagian yang esensial yang

berkaitan dengan proses pemasyarakatan individu yang menjadi target penghukuman dalam *total institution* ini.

Tujuan dasar Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sebagai representasi dari '*punishment*' (penghukuman). Salah satu bentuk penghukuman secara sederhana dapat dimengerti sebagai batasan fisik dan sosial yang dikenakan kepada tahanan. Sebab, menurut Goffman (1961), ruang tahanan atau penjara sebagai *correction space* merupakan institusi yang total yang dikarakterisasi oleh batas sosial dan fisik dengan bagian *outside*. Batasan tersebut diatur oleh suatu sistem kekuasaan pendisiplinan yang tunggal terhadap individu yang menjadi target penghukuman dalam ruang yang telah ditetapkan.

Secara sederhana, sebagai sebuah *total institution*, terdapat dua kelompok besar yakni warga binaan dengan kuantitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara pengawasan (Goffman, 1961) dan juga pembinaan. Warga binaan dalam kesehariannya memiliki batas-batas secara fisik dan sosial yang dikontrol oleh sistem pemasyarakatan yang ada. Antara warga binaan dengan penyelenggara pengawasan dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki peranan, perilaku yang jelas berbeda. Namun, sebagai sebuah *total institution*, kedua aktor tersebut *enclosed* secara formal dalam suatu wadah berkegiatan dan memenuhi fungsi lembaga itu sendiri. Oleh sebab itu, *correctional space* ini tidak lagi hanya dipahami dalam konteks sebagai *total institution* melainkan juga kepada keberadaannya sebagai sebuah *society*. "*To understand a prison as an institution they have sought to address the social function of the prison in society.*" (Garland, 1990, h.10).

Terkait dengan keberadaannya sebagai sebuah *society*, penghukuman yang berada di bawah sistem kuasa pendisiplinan diterapkan sebagai suatu proses sosial yang disituasikan dalam sebuah wadah lembaga pemasyarakatan ini. Proses sosial di dalamnya terkait dengan aktor yang terlibat yaitu warga binaan serta penyelenggara pengawasan dan pembinaan.

Terkait dengan proses sosial yang melibatkan anggota institusi di dalamnya, maka kebutuhan kontak menjadi cukup penting. Kebutuhan akan kontak sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Sebab fungsi pengawasan dan pembinaan berkaitan

dengan bagaimana tubuh manusia (warga binaan) dalam hal penempatannya dalam ruang, pergerakannya melalui ruang, penggunaan akan ruang serta interaksi spasial antar pengguna ruang diawasi melalui kontak yang terjaga.

Kontak serta interaksi spasial antara kedua aktor ini secara jelas memiliki batasan dan perbedaan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang jelas pula dalam hal *social mobility* dan *social distance* masing-masing aktor (Goffman, 1961 dalam Gillespie, 2004). Namun, kontak serta interaksi spasial yang terjadi antar aktor tersebut berlangsung sebagai sebuah *society* (Sykes, 1958 dalam Gillespie, 2004) yang memiliki dan menjalankan fungsinya.

2.2.2 Memahami Lembaga Pemasyarakatan sebagai *Correctional Society*

Sehingga lebih tepatnya lagi, Lembaga Pemasyarakatan dipahami sebagai sebagai sebuah *correctional society* yang mengimplementasi kuasa pendisiplinan dalam mengawasi dan membina warganya. Hubungan antara kuasa pendisiplinan dengan tubuh manusia sebagai target koreksinya maka dalam lembaga pemasyarakatan tentunya mendukung pemahaman akan Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space*. “*It is a penitentiary, the aim of which is to reform criminals and to bring them to a full cognizance of their guilt.*” (Hirst, 2005, h.172). Bagaimana kuasa pendisiplinan ini bekerja dalam lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan bagaimana *correctional system* yang berlaku dan dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini.

Correctional system dijawantahkan dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan. Sistem ini yang kemudian bekerja dan saling berintegrasi dengan kuasa pendisiplinan yang mengendalikan diri warga binaan terkait relasinya dengan ruang. Sebab, diri yang didistribusi dalam dan melalui Lembaga Pemasyarakatan ini selanjutnya diproses dalam suatu sistem nilai yang berlaku. Diri yang didisiplinkan tersebut dapat dikontrol sedemikian rupa berdasarkan tingkah lakunya. Menurut Wortley (2000) tingkah laku hanya dapat dimengerti dalam konteks suatu interaksi antara karakteristik seorang aktor dengan karakteristik lingkungan dimana aktor tersebut melakukan tindakan atau aktifitas.

Sehingga, manusia dalam hal ini warga binaan akan bertindak sesuai dengan apa identitasnya serta dimana dia ditempatkan. Oleh sebab itu, karakteristik ruang dan tempat dimana warga binaan didistribusikan, ditempatkan dan dibina merupakan pembahasan yang cukup penting kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah *correctional society*.

Proses pemasyarakatan dalam lembaga ini merupakan bagian yang sangat fundamental dan diatur dalam suatu bentuk legalitas hukum yang berlaku. Pengayoman yang dilakukan mengkarakterisasi keseharian yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Sehingga, ruang tempat tahanan berkegiatan pun didefinisi sebagai ruang yang mampu meresponi pengawasan serta kebutuhan pembinaan bagi para tahanan. Secara fungsional, *correctional space* dalam lembaga pemasyarakatan ini semestinya relevan dan menjawab kebutuhan akan unsur-unsur pembinaan yang dikerjakan.

Dilihat dari beberapa aspek keruangan yang berkaitan dengan kuasa pendisiplinan (Foucault, 1977) hubungannya dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space*, maka beberapa hal berikut diimplementasi oleh Lembaga Pemasyarakatan:

1. *Enclosure* (ketertutupan) merupakan salah satu solusi ruang dalam *correctional space*. Kebutuhan akan *enclosure* menjadi penting karena berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sendiri sebagai sebuah wadah yang mengimplementasi sistem *punishment* dengan tujuan memisahkan dan mengumpulkan warganya dalam suatu kehidupan sosial secara formal (Goffman, 1961).

Dalam hal ini ketertutupan merupakan suatu pembatasan yang dapat mengontrol suatu objek. Ketertutupan ini mengisolasi kehidupan keseharian individu dalam ruang dan waktu yang terpisah dengan kehidupan sosial masyarakat. Individu-individu tersebut adalah elemen masyarakat yang “abnormal” dengan tindakan melawan order yang berlaku secara legal dan diakui secara normatif dalam lingkungan masyarakat.

2. *Disciplinary space* dikarakterisasi oleh kuasa pendisiplinan.

Kebutuhan akan *disciplinary space* berkaitan dengan proses distribusi dan penempatan diri dalam ruang. Sebuah lembaga pemasyarakatan berhubungan

dengan prosedur distribusi tahanan yang disesuaikan dengan hukuman yang ditetapkan dan harus dijalankan. Distribusi ini berpengaruh terhadap alur dan sirkulasi tiap-tiap individu menuju dan keluar ruang tahanan ini. Bagaimana mengatur dan menempatkan setiap individu juga penting diperhatikan apalagi dikaitkan dengan relasi dan komunikasi dalam ruang tahanan. Pendisiplinan yang menjadi metode paling dominan ini akhirnya mengorganisasikan ruang-ruang yang sifatnya analitis. Ruang-ruang analitis ini lahir dari analisis yang dalam akan perhatian kontrol dan pengawasan akan masing-masing objek dan kesehariannya (Foucault, 1977).

Dalam ruang-ruang analitis ini (Foucault, 1977) pada akhirnya dapat diidentifikasi sebagai ruang-ruang pendisiplinan (*disciplinary space*) yang mampu menjawab kebutuhan pengawasan dan pembinaan bagi para tahanan. Dalam ruang pendisiplinan ini terdapat kontak dan interaksi antar warga binaan dengan penyelenggara pengawasan dan pembinaan.

Kontak dan interaksi yang merupakan koordinasi antara penyelenggara pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan serta perilaku tahanan adalah sangat penting dan berhubungan dengan manajemen resiko. Dalam hal ini, manajemen resiko dilakukan terhadap dimensi personal seseorang atau individu tahanan.

To begin with, there was the scale of the control: it was a question not of treating the body, en masse, 'wholesale', as if it were an indissociable unity, but of working it 'retail', individually; of exercising upon it a subtle coercion, of obtaining holds upon it at the level of the mechanism itself – movement, gestures, attitudes, rapidity: an infinitesimal power over the active body. (Foucault, 1977, h.136-137).

3. *Production space* dikarakterisasi oleh kuasa pendisiplinan.

*The body has to be **disciplined** in order to be transformed into labor and to be used in production. The thing that provides this event is the compelling style of disciplinary power, which shapes the individual of modern age. As a result, this power creates normalization in the society, which makes individuals normal and forces them to obey the norms ... In*


addition, ... prison works as an institution forcing the individual to become normal and to join the production processes. (Foucault, 1977, h.126).


Tubuh yang didisiplinkan dalam *correctional space* ini melalui fungsi pengawasan dan pembinaan dalam proses produksi. Pada akhirnya, kuasa pendisiplinan yang berotoritas dalam proses produksi ini berfungsi menormalisasikan objek pengawasan agar dapat patuh terhadap aturan dan norma yang ada serta agar dapat diterima di masyarakat nantinya. Dengan kata lain, penjara atau institut permasyarakatan ini juga merupakan bagian yang dalam teknisnya mengaplikasikan proses produksi yang terepresentasi lewat sistem pendisiplinan yang ada.

Di dalam lembaga ini terjadi proses pendistribusian individu-individu serta proses ‘produksi’ yang berlangsung dengan berbagai bentuk dan jenis kegiatan di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap individu harus didisiplinkan dalam rangka dinormalisasi serta ditransformasi untuk akhirnya diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan akan *production space* merupakan hal yang penting kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space*.


The main objectives of surrounding the production space are to obtain maximum advantages, to cope with all the difficulties, to protect the tolls and equipment and to rule the labor with the help of gradually increase in producer's power. (Foucault, 1977).

Oleh sebab itu, dalam menjawab kebutuhan akan produksi dalam rangka membina warga tahanan, organisasi dan hirarki ruang tahanan (dalam hal ini ‘sel’), tempat-tempat fungsional harus diperhatikan kesesuaiannya dengan organisasi dan hirarki ‘power’ yang dikenakan kepada tiap individu dengan karakter serta tingkat penghukuman yang berbeda-beda. Sebab, dalam hal ini hirarki ruang yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari hirarki ‘power’ dalam relasinya dengan fungsi dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Sehingga kita dapat menemukan tingkatan-tingkatan dalam organisasi ruang, unit sesuai dengan aktor-aktor (tahanan) yang memiliki karakteristik yang bertingkat-tingkat pula. Hal inilah yang akhirnya dapat mengkarakterisasi *production space* yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.





Sebagai sebuah *correctional space*, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan ini mengidentifikasi suatu fungsi dan karakteristik yang berbeda dari dimensi kehidupan sosial. ‘Masyarakat’ dalam lembaga ini didefinisikan berbeda dengan masyarakat dominan dalam dimensi kehidupan kota. “*They are for deviants, people who do not fit into dominant social norm and, even if individually they may return to productive, normal, social rules, as a group they remain excluded of working of society.*” (Foucault, 1998 dalam Dehaene dan De Cauter, 2008, h.76-77). Perbedaan tersebut dilihat dari sudut pandang norma sosial dominan yang berlaku dalam dimensi kehidupan kota. Norma sosial dominan yang dimaksud sesuai dengan *order* yang telah dibahas di bab sebelumnya.




Gambar 3.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terhadap Dimensi Kehidupan Kota

Secara fisik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang berbatasan langsung dengan dimensi kehidupan kota. Ruang sirkulasi dalam kota merupakan bagian fisik kota yang justru berhubungan dengan fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ini. Selain menjadi akses dari dan menuju Lembaga Pemasyarakatan, ruang sirkulasi ini juga menjadi penghubung secara fisik ruang

kota dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai *correctional space*. Dengan kata lain, ruang sirkulasi kota merupakan layer pertama yang menghubungkan dimensi kehidupan kota dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ini.

Berdasarkan kajian di atas, dapat dipahami bahwa *society* dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah *total institution* merupakan bagian dalam dimensi kehidupan sosial kota. Hal ini dipahami walaupun secara sudut pandang *order* dalam ruang kota, *society* dalam Lembaga Pemasyarakatan dipisahkan dari dimensi kehidupan kota (Goffman, 1961) untuk menjalani proses pemasyarakatan. Pengertian ini diperjelas melalui Gambar 3.3 yang memperlihatkan hubungan Lembaga Pemasyarakatan dengan dimensi kehidupan kota.



Gambar 3.3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang merupakan Bagian dalam Dimensi Kehidupan Kota


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah *total institution* merupakan dimensi kehidupan yang secara formal diadministrasi dalam suatu sistem yang berlaku. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang menjalankan esensinya sebagai sebuah *total institution* dengan integrasi

fungsi yang dijalankan, yaitu fungsi administrasi sebagai sebuah lembaga, fungsi pelayanan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar tahanan, fungsi pembinaan yang ‘memasyarakatkan’. Karakteristik antara fungsi tersebut terkait dengan keterikatan ruang, diri dan kuasa jelaslah berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan identitas dan relasi spasial objek pengguna ruang dalam masing-masing penempatannya.



Gambar 3.4 Fungsi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Fungsi-fungsi yang terkait dengan ide *correctional space* tersebut dapat dipahami berdasarkan identitas objek kaitannya dengan penempatan dalam ruang, pergerakan melalui ruang, penggunaan akan ruang, serta interaksi spasial antar pengguna ruang. Sebab, keterikatan ruang, diri, dan kuasa dalam masing-masing fungsi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan proses dan program yang berjalan dalam ruang dan waktu yang spesifik.



Gambar 3.5 Ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang


Fungsi administrasi merupakan bagian penting dalam mengatur dan menyelenggarakan *correctional system* dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah implementasi ide *correctional space*. Hal ini terkait dengan identitas serta peran objek di dalamnya kaitannya dengan ruang. Objek yang memiliki identitas tetap sebagai penyelenggara fungsi pemasyarakatan dalam Lembaga ini memiliki *fixed position* dalam ruang yang telah ditentukan. Hal ini dapat deskripsikan dalam skema berikut:



Gambar 3.6 Fungsi Administrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang


Sehingga, berdasarkan skema pada Gambar 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik serta peran dari penyelenggara *correctional system* ini menjadi sangat berkaitan dengan keterikatan ruang, diri dan kuasa terhadap warga binaan. Fungsi administrasi ini juga tidak terlepas dari fungsi pengawasan serta pembinaan yang menjadi inti utama sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Keterkaitan fungsi ini dapat diamati berdasarkan keterikatan ruang, diri, dan kuasa yang ada hubungannya juga dengan objek pemasyarakatan (warga binaan). Dalam hal ini, pegawai administrasi tidak memiliki kontrol penuh akan warga binaan serta tidak menerapkan kuasa pendisiplinan secara langsung. Sementara, petugas penyelenggara pengawasan memiliki kontak maksimum dengan warga binaan dalam fungsi administrasi ini (apabila ada distribusi dan pemeriksaan warga binaan). Namun, ada lapisan

fungsi administrasi yang juga memiliki kontak dan interaksi dengan warga binaan yang diperbantukan (akan dibahas secara spesifik di bagian berikutnya).



Gambar 3.7 Perbandingan Penyelenggara Administrasi dan Pengawasan dalam Fungsi Administrasi

Oleh sebab itu, keterikatan penyelenggara sistem pemasyarakatan dalam hal ini penyelenggara administrasi dengan warga binaan membentuk *disciplinary space* berdasarkan kontak dan interaksi yang diterapkan berdasarkan kuasa sesuai dengan fungsinya (Gambar 3.8).



Gambar 3.8 Ruang bagi Fungsi Administrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Fungsi yang kedua yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan aktifitas beberapa aktor yang bertanggung jawab dan terlibat dalam sistem lembaga pemasyarakatan ini. Fungsi yang terdapat di lapisan kedua ini direpresentasi dalam ruang yang lebih inklusif dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat terhadap fungsi yang kedua ini dapat dirasakan dan dialami sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Batasan ini berhubungan dengan *disciplinary space* yang terorganisir berdasarkan kuasa yang semakin dominan dibandingkan dengan fungsi administrasi.


Hal tersebut disebabkan oleh ruang yang terbentuk adalah ruang yang di dalamnya terjadi distribusi serta sirkulasi pengunjung yang memiliki keterikatan secara personal dengan objek utama pengawasan (narapidana). Selain distribusi, dalam fungsi yang kedua ini juga terjadi pertemuan dan komunikasi antara ‘pengunjung’ dengan ‘yang dikunjungi’. Menariknya, dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, lapisan yang kedua ini memiliki karakteristik ruang yang cukup bervariasi. Karakteristik semi ‘publik’ dalam ruang pertemuan dan komunikasi warga binaan dan kerabat mencirikan salah satu indikasi toleransi yang mulai berlaku dalam tahapan hirarki ruang ini.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari pelayanan kesehatan, kunjungan, dan ruang beribadah. Dalam kenyataannya, dalam suatu *disciplinary space* yang sama, berlangsungnya fungsi pelayanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh petugas pengawasan.




Gambar 3.9 Fungsi Pelayanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Maka, melalui fungsi pelayanan dalam Lembaga Pemasarakatan ini kontrol serta kontak yang maksimum antara penyelenggara dengan warga binaan mempengaruhi karakteristik *disciplinary space* yang terbentuk. Melalui fungsi pelayanan ini juga, dapat diketahui batasan ruang bagi warga binaan dalam Lembaga Pemasarakatan ini. Gambar 3.10 mendeskripsikan *disciplinary space* yang terbentuk dalam fungsi pelayanan terkait pergerakan serta kebutuhan yang sesuai dengan hak warga binaan.



Gambar 3.10 Ruang bagi Fungsi Pelayanan dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang



Gambar 3.11 Ruang Fungsi Pelayanan Kesehatan dan Beribadah dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang


Fungsi pembinaan diselenggarakan oleh petugas penyelenggara pembinaan. Terkait dengan fungsi pelayanan dan administrasi, penyelenggara fungsi pembinaan ini memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan kontak serta interaksi dengan warga binaan. Kontak dan interaksi ini pada akhirnya yang

membentuk ruang sebagai representasi kuasa pendisiplinan terhadap warga binaan. Perbandingan intensitas kontak dan interaksi antara fungsi pembinaan, pelayanan dan administrasi dapat dilihat melalui Gambar 3.12 berikut ini:



Gambar 3.12 Perbandingan Penggunaan Ruang dalam Tahapan Proses Pemasyarakatan terkait dengan Kontak

Fungsi ini tentunya terkait dengan sistem dan proses pemasyarakatan yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Sebagai *correctional space*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menerapkan *correctional system* dalam basis sistem pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995). Sistem yang diterapkan tidak terlepas dari sistem penghukuman berdasarkan jenis dan substansi tindakan kriminal yang telah diproses. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan aktor yang terlibat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, untuk memahami implementasi *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terkait fungsi pembinaan, pemahaman akan rangkaian proses umum *correctional system* yang diterapkan merupakan hal yang penting. Skema berikut ini merupakan tahapan dalam *correctional system* yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.



3.1.1 Implementasi *Correctional Space* dalam Tahapan Proses Pemasyarakatan LP Kelas I Cipinang

Tahapan yang dijalani dalam *correctional space* ini terkait pada periodisasi putusan hukuman.

1. Tahap Awal

Admisi dan orientasi serta pembinaan kepribadian bagi tahanan dengan jangka waktu tahanan sekitar 1/3 masa pidana.

2. Tahap Lanjutan

Pembinaan kepribadian lanjutan dan pembinaan kemandirian untuk 1/3-1/2 masa pidana hingga tahap asimilasi bagi 1/2-2/3 masa tahanan.

3. Tahap Akhir

Tahap integrasi hingga bebas sesungguhnya.


Mengapa tahapan ini akhirnya penting untuk dibahas kaitannya dengan relasi ruang dengan subjek dalam lembaga pemasyarakatan ini? Tahapan ini akan dikaji berdasarkan aspek keruangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya terkait implementasi ide *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap ruang, diri, dan kuasa.

Tahapan-tahapan dalam mekanisme proses pemasyarakatan tersebut merepresentasikan tahapan kuasa yang diterapkan terhadap objek yang berbeda periodisasinya. Sehingga, dalam memahami karakteristik *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ini, maka penting untuk memahami keterikatan ruang, diri, dan kuasa melalui tahapan-tahapan ini.

Pada tahap MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan), identitas objek merupakan basis identifikasi diri terhadap penempatan dalam ruang, pergerakan melalui ruang, penggunaan akan ruang, serta interaksi spasial antar pengguna ruang. Identifikasi objek dalam tahap MAPENALING dapat diamati berdasarkan salah satu ciri khas fisik yaitu kepala yang digundulkan yang membedakannya dengan warga binaan tahap lanjutan dan akhir. Identifikasi objek tersebut menjadi penting sebab menunjukkan batasan dalam penempatan, pergerakan dalam dan melalui ruang. Secara fisik, pembedaan identifikasi akan objek hanya terdapat pada tahap awal.


Tahapan-tahapan kuasa dalam mekanisme proses pemasyarakatan ini berkaitan dengan relasi antar ruang yang menjadi teritori dari tiap objek dalam tahapan tersebut. Kebutuhan akan ruang disesuaikan dengan fungsi serta mekanisme kuasa yang berlaku.

Berdasarkan penempatan dalam ruang, warga binaan tahap awal ini ditempatkan dalam sebuah aula yang terdapat di blok C (Gambar 3.15). Sementara warga binaan pada tahap lanjutan dan akhir menempati ruang-ruang sel yang terdapat di blok A dan B (Gambar 3.18). Penempatan dalam ruang ini berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku.



Gambar 3.15 Penggunaan dan Pergerakan dalam dan melalui Ruang bagi Warga Binaan Tahapan Awal

Sesuai dengan batasan penggunaan dan pergerakan dalam dan melalui ruang di tahap awal ini (Gambar 3.15), dalam kurun waktu paling lama 1 bulan, objek melewati masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan. Kemudian, sesudah melalui tahapan pengenalan lingkungan ini, warga binaan masuk dalam tahap lanjutan berupa asimilasi.



Gambar 3.16 Ruang bagi Tahapan Awal


Proses perkembangan tahapan dari awal menuju lanjutan tentunya berpengaruh pada perubahan identitas warga binaan. Selain itu identitas ini pun berpengaruh pada penempatan dalam ruang, penggunaan akan ruang, serta interaksi spasial dengan pengguna ruang lainnya. Perbedaan yang jelas tampak awalnya adalah dalam tahap lanjutan ini, warga binaan telah resmi mengikuti serangkaian fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Selain itu, proses perkembangan identitas tahap awal menjadi tahap lanjutan juga mempengaruhi peran serta fungsi yang akan dijalankan terkait dengan proses pembinaan yang berlangsung.

Dalam tahap lanjutan dan juga tahap akhir, warga binaan memiliki kesempatan untuk diperbantukan sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, warga binaan yang diperbantukan disebut dengan istilah *tamping*. Tidak seluruh warga binaan dapat diperbantukan dan memiliki identitas sebagai *tamping*. Tugas membantu pekerjaan penyelenggara pemasyarakatan sesuai dengan identitas seorang *tamping* berkaitan dengan penggunaan ruang serta kontak yang maksimum dengan penyelenggara pemasyarakatan. Hal ini kemudian mengkarakterisasi *correctional space* yang pada kenyataannya harus memperhatikan identitas dan peranan objek dalam proses pemasyarakatan.




Gambar 3.17 Warga Binaan yang diperbantukan dalam Fungsi Administrasi LP Kelas I Cipinang
Sumber: dokumentasi pribadi

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, ruang yang dapat diakses terkait dengan fungsi *tamping* yang dijalankan adalah ruang yang berkaitan dengan fungsi administrasi dan pelayanan. Kedua fungsi ini diwadahi oleh gedung administrasi, pelayanan portir dan kunjungan, pelayanan kesehatan serta pelayanan dapur (Gambar 3.18).



Gambar 3.18 Penggunaan Ruang bagi Tahapan Lanjutan dan Akhir

Karakteristik *correctional space* dalam proses pembinaan tahap lanjutan dan akhir ini dapat dipahami berdasarkan hubungan objek dengan penyelenggara pengawasan yang membentuk *disciplinary space* dan *production space* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, *disciplinary space* terbentuk berdasarkan kontak serta interaksi antara warga binaan dengan penyelenggara pengawasan.




Gambar 3.19 Karakteristik *Correctional Space* dalam *Correctional System*

Kontak serta interaksi yang mengkarakterisasi *correctional space* akhirnya bukan saja terdapat dalam tahapan lanjutan dan akhir, melainkan juga dimulai dari tahap awal (MAPENALING). Hal ini disebabkan bahwa justru dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang diterapkan *maximum security* dalam tahapan awal, *medium security* dalam tahapan lanjutan, dan *minimum security* dalam tahapan akhir. Sehingga, *disciplinary space* sangat berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap warga binaan.

Kegiatan pengawasan oleh petugas penyelenggara pengawasan terhadap warga binaan dilakukan dalam ruang dan waktu yang sifatnya temporal namun rutin. Kegiatan yang merepresentasikan kuasa pendisiplinan ini mengkondisikan setiap warga binaan harus berada pada tempat yang telah ditentukan untuk diperiksa kehadirannya. Tempat yang telah ditentukan ini adalah ruang blok berdasarkan identitas dan penempatan warga binaan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan frekuensi tiga kali dalam sehari.

Sehingga, pemahaman akan *disciplinary space* yang terbentuk sangat berkaitan dengan kegiatan pengawasan rutin serta pengalaman yang berkaitan dengan kontak dan interaksi antar warga binaan dengan petugas penyelenggara dalam ruang dan waktu.



Gambar 3.21 *Disciplinary Space* dalam LP Cipinang

Disciplinary space ada juga untuk menunjang proses dan fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi pembinaan diwadahi oleh *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Salah satu wadah yang relevan terkait fungsi pembinaan ini adalah Balai Latihan Kerja (BLK). Kehadiran BLK ini menjawab kebutuhan *production space* dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.




Gambar 3.22 Kegiatan Warga Binaan dalam BLK

Sumber: dokumentasi pribadi

Production space tidak terlepas dari tahapan dalam *correctional system*. Warga binaan dalam tahapan lanjutan dan akhir memiliki akses serta kesempatan untuk mengikuti proses pembinaan terkait kegiatan produksi. Tahapan ini berkaitan dengan aktifitas pembinaan kepribadian lanjutan serta pembinaan kemandirian lanjutan. Dalam tahap ini, subjek tahanan dibina untuk mengenal program-program kemandirian apa yang dapat dikembangkan. Program ini bertujuan memperkenalkan dan mengembangkan keterampilan narapidana dalam usaha-usaha produksi yang ada kaitannya dengan usaha mandiri dari berbagai bidang. Sehingga, dalam tahap ini, kuasa serta toleransi berintegrasi satu sama lain khususnya dalam hubungannya dengan akses serta penggunaan ruang bagi para warga binaan. Dengan *'medium security'*, warga binaan dalam tahap lanjutan mendapatkan toleransi dalam mengakses ruang lembaga pemasyarakatan terbuka (*open camp*) serta dalam lembaga pemasyarakatan sendiri (*half way house-work release*). Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahapan ini antara lain melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olahraga, cuti mengunjungi keluarga, dan lain sebagainya.

Tahap terakhir adalah tahap integrasi dengan subjek narapidana yang memiliki 2/3 masa pidana-bebas. Dalam tahapan ini berlaku sistem PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cutu Menjelang Bebas) dan CB (Cutu Bersyarat). Dalam tahapan ini setiap individu dikondisikan siap berpartisipasi aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Subjek dalam tahapan ini telah mengalami perkembangan (perluasan) tahapan integrasi kuasa

dan toleransi dalam keterikatannya dengan ruang. Skema perkembangan penggunaan ruang dalam tiap tahapan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.23 Perbandingan Penggunaan Ruang dalam Tahapan Proses Pemasarakatan

3.2 Implementasi Ide *Correctional Space* dalam LP Kelas I Cipinang terkait Toleransi

Kuasa yang berlaku dalam sebuah lembaga pemsarakatan sesungguhnya tidak terlepas dari toleransi yang diberlakukan dalam sistem pengayoman sebuah lembaga pemsarakatan. Dengan kata lain, prinsip-prinsip kuasa yang berlaku dalam lembaga pemsarakatan ini seharusnya sejalan, seimbang dan saling melengkapi dengan prinsip-prinsip toleransi dalam lembaga ini. Prinsip toleransi yang saya pelajari dari buku *Crime, Disorder and Community Safety* karangan


Roger Matthews dan John Pitts (2001) yang sangat berhubungan dengan berlangsungnya suatu 'kuasa' adalah sebagai berikut:

First, the notion of tolerance is profoundly social and arises out of social interaction. It involves an expression of power in that it suggest the ability to limit or influence the activity of others, and like the concep of power as Michael Foucault (1979) has shown, it is a relational concept. Just as people do not simply 'hold' or 'exercise' power over others, so toleration implies a degree of reciprocity and mutual recognition. (Hancock and Matthews, 2001, h.100).

Tentunya, dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat berlaku konsep relasi yang sangat jelas batasan dan hubungan timbal baliknya. Dalam hal ini, saya membahas antara 'pengawas' dengan 'yang diawasi'. Pengawas bukan hanya terbatas pada individu yang bertanggung jawab mengawasi, melainkan juga segala instrumen fisik serta ruang yang difungsikan untuk mengawasi. Relasi antara pengawas dengan warga binaan sebagai objek pengawasan berlangsung dalam sebuah ruang, waktu, aktifitas yang mengakakterisasi kuasa dan 'toleransi' di dalamnya. Sehingga, hal ini pula akan membentuk fungsi dan karakteristik *disciplinary space* dan *production space* dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“Second, toleration is tried to the material conditions of existence in that the decisions over the expression of tolerance are conditioned by the structural location and situational pressures of those expressing tolerance.” (Hancock and Matthews,2001, h.100). Hal ini berkaitan dengan kelas, karakteristik, klasifikasi yang sangat mempengaruhi relasi dalam mengimplementasikan toleransi itu sendiri. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki tahapan-tahapan dalam proses pemasyarakatannya. Tahapan ini pun pastinya berhubungan dengan karakteristik subjek yang ditahan dengan berbagai macam klasifikasi. Setiap warga binaan yang mengalami proses pembinaan melakukan aktifitas dalam ruang dan waktu yang bersama. Kontak serta interaksi tentunya tidak dapat dihindari antar aktor yang terlibat dalam fungsi pembinaan ini. Sehingga, toleransi serta merta diekspresikan dan dikondisikan oleh struktur lokasi dan 'tekanan situasional' yang berbeda penerapannya sesuai dengan kriteria pembinaan warga binaan.


“Third, it is purposeful and intentional.” (Hancock and Matthews, 2001, h.100). Tentunya, toleransi yang berlaku memiliki tujuan dan sifatnya intens. Tujuannya berkaitan dengan fungsi pengawasan yang tercermin dalam *disciplinary power* yang dominan serta fungsi pembinaan itu sendiri. Kegiatan pengawasan serta pembinaan yang berhubungan dengan penerapan ‘tekanan situasional’ dalam *disciplinary space* dan *production space* sifatnya intensif dan langsung terhadap warga binaan.



Gambar 3.24 *Production Space* dalam LP Cipinang

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang mengimplementasikan ide *correctional space* melalui integrasi antar proses pemasyarakatan (tahapan) dengan kuasa pendisiplinan yang juga berkaitan dengan aplikasi toleransi (Gambar 3.25). *Correctional space* yang dibutuhkan, yang menjadi respon akan penghukuman dan pembinaan pun sifatnya terintegrasi.

Karakteristik *disciplinary space* serta *production space* menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang menerapkan ide *correctional space* dalam setiap fungsi pemasyarakatan.



Gambar 3.25 Integrasi antar Elemen dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

BAB 4

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini, keterikatan antara ruang, diri dan kuasa diterjemahkan dalam pengertian yang spesifik sesuai dengan konteks pendisiplinan. Hal ini dikaji berdasarkan kaitannya dengan prinsip dan bentuk penghukuman yang berlaku terhadap perilaku dan tindakan yang menyimpang dari suatu *order* dalam masyarakat. Keterikatan antara ruang, diri, dan kuasa dalam konteks pendisiplinan ini melibatkan sistem dan proses yang berlangsung dalam dan melalui ruang. Sebagai aktualisasi kuasa dalam rangka meresponi objek yang bertindak *disorder* serta turut memperbaiki sistem nilai dalam masyarakat, maka penerapan ide *correctional space* menjadi sangat relevan dan solutif.

Berdasarkan temuan dan kajian dari studi kasus dan studi literatur, *correctional space* sebagai wadah representasi kuasa pendisiplinan akan relevan dan solutif apabila menerapkan *correctional system* dalam prosesnya. *Correctional system* akan berjalan apabila dikendalikan oleh kuasa pendisiplinan terkait fungsi pengawasan dan pembinaan. Integrasi antara kuasa dan fungsi dalam *correctional system* ini dikendalikan dalam suatu wadah. Wadah ini bukan hanya merupakan *specialized institution* (Foucault, 1977) tetapi juga merupakan *total institution* (Goffman, 1961).

Sehingga, dalam implementasi kuasa pendisiplinan ini, ide *correctional space* yang relevan dan solutif diterapkan dalam suatu institusi yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penerapan ide *correctional space* dalam Lembaga Pemasyarakatan berkaitan erat dengan fungsi dasarnya sebagai sebuah *specialized and total institution*. Ide tersebut tentunya melibatkan aspek keruangan, diri, serta kuasa yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, pemahaman akan *correctional space* tidak terlepas dari karakteristik ruang kaitannya dengan diri dan kuasa.

Berdasarkan temuan dan kajian studi kasus dan literatur, karakteristik keterikatan ruang, diri, dan kuasa yang paling dominan dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah *correctional space* adalah sebagai berikut:

a. *Integrated Space*


Merupakan ruang yang di dalamnya terintegrasi fungsi pengawasan, pembinaan, pelayanan, administrasi dalam proses pemasyarakatan. Integrasi ini berlangsung pula dalam *integrated space* yang mencerminkan ketertutupan (*enclosure*) yang mendukung kontrol akan diri warga binaan. *Integrated space* ini juga mencerminkan bahwa berbagai fungsi dalam sebuah institusi sangat terkait satu sama lain dalam relasi spasial. Hal ini mendukung pemahaman Lembaga Pemasyarakatan sebagai *specialized institution*.

b. *Disciplinary Space*

Fungsi dan sistem pemasyarakatan tidak akan berlangsung efektif apabila tidak dilengkapi dengan instrumen, teknik, dan prosedur pengawasan yang melibatkan langsung penyelenggara pengawasan di dalamnya. Hal ini tercermin dalam *disciplinary space* yang terbentuk berdasarkan intensitas serta kualitas kontak yang maksimal antara penyelenggara pengawasan dengan warga binaan.

c. *Production Space*

Ruang ini mengkarakterisasi *correctional space* sebagai wadah yang mengimplementasikan kuasa pendisiplinan dalam rangka membina dan melibatkan warga binaan dalam aktifitas rutin produksi dalam dan melalui *fixed space*. Dalam *production space* ini tercermin adanya toleransi yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan. Pada akhirnya, toleransi akan identitas serta peranan yang resiprokal antara warga binaan dengan penyelenggara pembinaan direpresentasikan melalui interaksi dan relasi antar ruang diri masing-masing aktor.



Gambar 4.1 Skema Deskripsi Kesimpulan Akhir

Dengan demikian, fungsi dan karakteristik *correctional space* yang diimplementasi dalam proses pemasyarakatan tidak terlepas dari keterikatan antara ruang, diri serta kuasa pendisiplinan. Sistem relasi antar elemen tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan pengawasan dan koreksi diri manusia agar nantinya dapat bertindak sesuai dengan *order* dalam dimensi kehidupan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- David, Garland. (1990). *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. Michigan: Clarendon Press
- Dehaene, Michiel & De Cauter, Lieven. (2008). *Heterotopia and the City. Public Space in a postcivil society*. London and New York: Routledge.
- Dovey, Kim. (2008). *Framing Places: Mediating Power in Built Form*, 2nd ed. London: Routledge.
- Feeley, Malcolm. M. (2002). *Enterpreuners of Punishment: The Legacy of Privatization. Punishment & Society*. <http://pun.sagepub.com>.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Garnadi (2011, 7 April). Personal interview.
- Gifford, Robert. (1997). *Environmental Psychology* (2nd ed). *Principles and Practice*. Canada: Allyn and Bacon.
- Harvey, David. (1973). *Social Justice and the City*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Heckenberger, Michael. J. (2005). *The Ecology of Power. Culture, Place, and Personhood in the Southern Amazon, a.d. 1000-2000*. London and New York: Routledge.
- Hirst, Paul. Q. (1999). *Space and Power: Politics, War and Architecture*. United Kingdom: Polity Press.

Kelling, G. L. & Coles, C. M. (1996). *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities*. New York: Touchstone.

Lyon, David. (2001). *Surveillance society. Monitoring everyday life*. Buckingham: Open University Press.

Matthews, Roger & Pitts, John. (2001). *Crime, Disorder and Community Safety. A new agenda?* London and New York: Routledge.

Stephen Stanko, Wayne Gillespie and Gordon A. Crews. (2004). *Living in Prison. A History of the Correctional System with an Insider's View*. London: Greenwood Press.

Toni Nainggolan (2011, 7 April). Personal interview.

Wortley, Richard. (2002). *Situational Prison Control. Crime Prevention in Correctional Institution*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Yi-Fu Tuan. (1977). *Space and Place. The Perspective of Experience*. London: University of Minnesota Press.